

DAFTAR PUSTAKA

- Alvionita Rhiza K, P. D. (2013:3). Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia. p. 3.
- Amiruddin & Asikin, H. Z. (2006).
- Arief. (n.d.). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. 48.
- Asshidiqie, J. (1998). *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Attamimi, A. S. (1992). *"Teori perundang-undangan Indonesia"*. Jakarta.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2008). *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chulsum, U. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko.
- Djanggih, I. F. (2021:2). Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Prostitusi Online di Kota Makassar (Studi Kasus Aplikasi Mi Chat). 2.
- Glosarium. (2014). *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*.
- Hadjon, P. M. (1994). *"Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan"*.
- Hartanti, E. (2000:1). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartini, K. (2005:216). *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Pers.
- Kartono, K. (1988). *Patologi Sosial*. Jakarta: CV Rajawali.
- Lamintang, P. A. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Maharani, A. d. (2021). *Pengertian Media Sosial*.
- Muh. Nizar, A. L. (2019). Ajaran Kausalitas dalam Penegakan Hukum. *Jurnal.ipts*, 187.
- Muhtadi. (2012). Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia. *Jurnal Fiat Justitia*, 293-294.
- Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
(n.d.).
- Poerdarmita, W. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Pratama, Y. A. (2016). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Menurut UndangUndang dalam Perspektif Restoratif Justice. *Jurnal Penelitian Hukum*, 341.
- RI, K. K. (2015). *Pegiat Prostitusi Online Bisa Dijerat UU ITE*. Jakarta: <https://m.kominfo.go.id/>.
- Rizky Karo, D. P. (2021). “Upaya Preventif dan Refresif Terhadap. *Jurnal KAJi*.
- Rizky Karo, D. P. (2021). “Upaya Preventif dan Refresif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum & Keadilan*, 1.
- Rusianto, A. (2016). Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana. *Prenadamedia Group*, 1-2.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kristis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Simandjuntak, B. (1985). *Patologi Sosial*. Bandung: TARSITO.

Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
Jakarta: Rajawali.

Sofian, A. (2018). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media
Group.

Truong, T.-D. (1992). *Seks, Uang dan Kekuasaan*. Jakarta: LP3ES.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. (n.d.).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. (n.d.).

Wacks, R. (2014). “Understanding Jurisprudence : An Introduction to Legal
Theory”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 202.

Yesmil Anwar & Dadang. (2008:354). *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi
Hukum*, 354.

